

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN

Wahyu Suwena Putri ⁽¹⁾, Nyoman Budiana ⁽²⁾
putriyuri99@gmail.com ⁽¹⁾, nyoman_ny@yahoo.com ⁽²⁾

Undiknas Graduate School

ABSTRACT

Electronic contract is a contract that caused due to the development of technology and information, which is selling and buying transactions began to be done through online whether via website nor social media. Due to the process of making electronic contract is unlike conventional agreement, a clear regulation about the terms of contract validity and about the legal force of electronic contracts is required. Research method that used in writing this paper is the normative method. The regulation about terms of contract validity and about the legal force of electronic contracts in Indonesia are still uncertain. In addition, electronic contracts are often made in the form of standard contracts. Standard clause is often made based on the need of the seller by abandoning the prevailing laws and regulations which would impact on the legal protection of the consumer.

Keywords: Terms of Electronic Contracts Validity, E-Commerce Transactions, Law of Obligations

ABSTRAK

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau *online*. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumen

Kata Kunci: Keabsahan Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Hukum Perikatan

I. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) seringkali menggunakan kontrak atau perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui *website* atau melalui sosial media. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*), menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung, hal ini berbeda dengan kontrak biasa atau konvensional di dunia nyata (*offline*) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati para pihak secara langsung melalui tatap muka.

Jenis perjanjian yang paling sering ditemui di masyarakat adalah perjanjian jual beli barang dan/atau jasa, baik berbentuk tertulis maupun lisan¹. Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik.

Beberapa dari *website-website* menggunakan model kontrak baku, beberapa akun media sosial menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika kita bandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang beredar selama ini dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini.

Transaksi elektronik yang dilakukan melalui website dengan domain yang telah didaftarkan, mungkin lebih mudah untuk menentukan atau membuktikan bahwa kontrak elektronik tersebut memang benar disetujui oleh kedua belah pihak, namun bagaimana jika mereka melakukan transaksi elektronik menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, line atau whatsapp? Maka akan sangat sulit membuktikan apakah sungguh-sungguh kedua belah pihak memang menyetujui perjanjian tersebut.

¹ R. Setiawan S.H., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung, h. 51.

Tujuan dari penulisan ini ialah memaparkan mengenai keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari hukum perikatan serta mengenai dampak dari klausula baku bagi perlindungan hukum terhadap konsumen.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkombinasikan metode bola salju dengan sistem kartu. Teknik analisis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah teknik analisis gramatikal, teknik deskriptif kualitatif dan teknik argumentatif.

III. PEMBAHASAN

Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Dilihat Dari Perspektif Hukum Perikatan

Kontrak elektronik dapat diklasifikasikan sebagai perikatan dengan ancaman hukuman, karena jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya maka konsumen berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh lalainya pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya, begitupula sebaliknya jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Kontrak elektronik termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama, karena kontrak elektronik ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian agar menjamin kepastian bagi para pihak mengenai keabsahan dari perjanjian tersebut, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata², pada pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa

² Riduan Syahrani, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, h. 203.

pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik haruslah menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan lebih lanjut syarat kontrak yang bagaimana yang dimaksudkan. Bahkan dalam penjelasannya pun tidak dicantumkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan syarat-syarat sah nya kontrak elektronik, adalah terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Satu poin penting yang tidak dicantumkan secara jelas dalam ketentuan di atas adalah mengenai suatu sebab yang halal atau itikad baik, padahal seperti yang kita ketahui bahwa itikad baik merupakan hal penting dalam suatu perjanjian yang dapat melindungi para pihak dari kerugian. Bahkan Penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai syarat-syarat sah nya kontrak elektronik ini.

Hukum perikatan mengenal dua jenis akta yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik³. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa didampingi oleh pejabat yang berwenang, akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat jika para pihak tidak menyangkali tandatangan mereka⁴. Biasanya para pihak akan menghadirkan saksi-saksi untuk menjamin kebenaran akta tersebut. Sedangkan Akta Otentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang yang disertai oleh para pihak yang berkepentingan⁵. Akta ini memiliki kekuatan hukum

³ Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, h. 67.

⁴ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, , h. 26.

⁵ *Ibid.*

yang sempurna karena dapat dibuktikan melalui pejabat berwenang⁶. Sayangnya kontrak elektronik tidak termasuk ke dalam jenis akta manapun. Akta di bawah tangan maupun akta otentik dibuat dengan mempertemukan masing-masing pihak secara langsung dan dibuat secara manual, sedangkan kontrak elektronik dilakukan melalui media elektronik dengan jaringan internet dan para pihak tidak bertemu secara langsung.

Dalam hal jual beli *online* yang dilakukan melalui *website* biasanya terdapat *button agree* dan *disagree* yang dapat diklik oleh konsumen jika mereka menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang ditawarkan. Di mana hal ini sangat mudah dilakukan oleh siapa saja dan oknum-oknum tertentu dapat menggunakan identitas orang lain untuk melakukan hal ini. Apalagi jual beli *online* tersebut dilakukan melalui media sosial seperti *instagram*, *line* dan *whatsapp*. Terlihat dengan jelas bahwa peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak khususnya pihak konsumen, karena pembuatan kontrak elektronik selalu didominasi oleh pelaku usaha, selain itu keadilanpun tidak tercipta karena kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang karena kepastian dan keadilan tidak tercapai maka masyarakat khususnya disini pihak konsumen tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan teori cita hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, di mana cita hukum atau tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum serta hukum dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. keadilan, kemanfaatan dan kepastian merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan suatu sistem hukum yang positif⁷. Teori cita hukum oleh Gustav Radbruch ini bertujuan untuk mewujudkan cita hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) sehingga dapat tercipta suatu sistem norma di mana norma satu dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik, tidak bermakna kabur

⁶ *Ibid.*, h. 28

⁷ Benard L. Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.117.

atau tidak terjadi kekosongan hukum⁸.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Pembuatan Kontrak Elektronik

Para pihak yang terlibat dalam pembuatan kontrak elektronik biasanya adalah pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan pemerintah berperan sebagai pengawas dalam penegakan hukum perlindungan konsumen. Karena dianggap dapat mempersingkat waktu dan biaya, pelaku usaha biasanya menggunakan klausula baku dalam pembuatan kontrak elektronik. Klausula baku selalu ditentukan oleh pelaku usaha yang kemudian ditawarkan pada konsumen dan konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh klausula tersebut atau tidak sama sekali (*take it or leave it*). Hal ini jelas membuat posisi konsumen menjadi sangat lemah, terutama dalam transaksi jual beli *online*. Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, salah satu klausula baku yang dilarang yang berkaitan dengan permasalahan pada jurnal ini adalah pada poin b yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.

Banyak *online shop* terutama melalui media sosial mencantumkan klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, tidak hanya *online shop* bahkan toko *offline* pun banyak yang mencantumkan klausula baku seperti “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi” dan sebagainya. Lalu bagaimana jika terjadi cacat dalam produk tersebut? Dalam jual beli *online*, konsumen tidak dapat seleluasa ketika berkunjung ke toko *offline* karena konsumen tidak mengetahui kualitas barang yang *dipacking* oleh pelaku usaha untuknya. Pelaku usahalah yang seharusnya dapat memeriksa semuanya dengan teliti dan memberikan barang dengan kualitas terbaik sesuai dengan informasi yang telah diberikan pada konsumen. Hal ini berkaitan erat dengan ketentuan cacat tersembunyi yang diatur dalam perjanjian konvensional.

Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin 2 hal ini pada

⁸ *Ibid.*

konsumennya yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram dan tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut. Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pelaku usaha harus menanggung barang tersebut terhadap cacat tersembunyi. Namun jika terhadap cacat yang terlihat dan dapat diketahui oleh pembeli, maka pelaku usaha tidak wajib menjamin barang tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli *online* segala macam barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha tanpa disertai informasi yang jelas dari pelaku usaha, jika barangnya mengalami cacat maka itu akan masuk dalam kategori cacat tersembunyi.

Hal ini dikarenakan konsumen dalam jual beli *online* tidak dapat melihat sendiri kondisi nyata dari barang yang dipilihkan oleh pelaku usaha untuk dikirimkan kepadanya. Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam hal-hal tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketentuan mengenai cacat tersembunyi ini juga dapat diaplikasikan pada kontrak elektronik.

Ketentuan mengenai klausula baku yang tidak terawasi ini justru akan memberikan dampak yang merugikan konsumen, apalagi dalam pembuatan kontrak elektronik selain posisi konsumen menjadi sangat lemah, kepentingan konsumenpun menjadi seakan-akan terabaikan. Melihat pada teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁹. Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi.

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 29.

Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu¹⁰. Seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dari kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi jual beli *online*.

Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat mengenai pendaftaran nama domain, di mana menurut *Wikipedia* nama domain adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan internet ataupun komputer¹¹. Jadi peraturan ini hanyalah mencakup pada akun-akun *website* saja, tidak termasuk media sosial. Karena risiko-risiko yang ditimbulkan oleh jual beli *online*, pelaku usaha haruslah mendaftarkan usaha *onlinenya* melalui badan hukum tertentu yang dibentuk pemerintah. Selain itu penggunaan media sosial dapat dibatasi hanya untuk mempromosikan usaha dari pelaku usaha saja.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, sayangnya tidak mengatur lebih jelas mengenai syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksudkan oleh pengaturan ini. Bahkan setelah peraturan ini direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, tidak juga diatur lebih lanjut mengenai syarat kontrak ini. Kemudian Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencantumkan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik, namun poin yang sangat penting berupa sebab atau kausa yang halal tidak dicantumkan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian pada masyarakat. Teori Cita Hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum diciptakan agar dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 28.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain, diakses pada tanggal 24 Juni 2018, Pukul 14.07.

keadilan bagi masyarakat. Namun pengaturan mengenai syarat sahnya suatu kontrak elektronik tidak dapat memenuhi cita-cita hukum.

Dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Meskipun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai ketentuan klausula baku, namun masih belum dapat melindungi konsumen dalam pembuatan kontrak elektronik. Berdasarkan sejumlah risiko serta cara pembuatan kontrak elektronik, posisi yang lemah selalu ada pada konsumen. Semenjak media sosial mewabah dan pelaku usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Benard L. Tanya., etc., 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Budiono, H., 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- Hadjon, P.M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Lestari, A.Y., and Endang Heriyani., 2008, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Mertokusumo, S., 2000, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., S.H., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- Syahrani, R., 2010, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang No. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, LN tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN tahun 2016 Nomor 251.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN tahun 2012 Nomor 189.

Artikel Internet:

https://id.wikipedia.org/wiki>Nama_domain, diakses pada tanggal 24 Juni 2018, Pukul 14.07.